

ANALISIS POTENSI, KONTRIBUSI, DAN EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Hartati¹⁾ Muhammad Su'un²⁾ Asriani Junaid³⁾

¹⁾Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia
email: hartati@gmail.com

²⁾Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia
email: sdk@gmail.com

³⁾Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia

Abstract

The objectives of this study are: 1) to determine and analyze the potential of Motor Vehicle Taxes in increasing South Sulawesi Province Original Revenue, 2) to determine and analyze the contribution of Motor Vehicle taxes in increasing Regional Original Income in South Sulawesi Province, and 3) to determine and analyzing the effectiveness of Motor Vehicle taxes in increasing the Regional Original Revenue of South Sulawesi Province. This study uses secondary data in the form of: 1) data on the number of motorized vehicles in South Sulawesi Province in 2014-2018, 2) data on targets and realization of Motor Vehicle Taxes for 2014-2018, and 3) data on targets and realization of Regional Original Revenue in 2014 -2018. Data collection was carried out at the Regional Revenue Agency Office of South Sulawesi Province, using the formula for potential, contribution, and effectiveness. The results showed that: 1) Motor Vehicle Taxes have enormous potential in supporting the Regional Original Income of South Sulawesi Province but have not been optimal in withdrawing and management, 2) Motor Vehicle Taxes have a significant contribution to support the Regional Original Income of South Sulawesi Province, and 3) Motor Vehicle Tax is effective in supporting the increase in Regional Original Revenue in South Sulawesi Province. This means that the Motor Vehicle Tax has a very significant effect in increasing the Regional Original Revenue of South Sulawesi Province.

Keywords: *Potential, Contribution, Effectiveness, Motor Vehicle Taxes, Regional Original Income*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2) untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan 3) untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa: 1) data jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2018, 2) data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014-2018, dan 3) data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2018. Pengumpulan data dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan rumus potensi, kontribusi, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi belum optimal dalam penarikan dan pengelolaan, 2) Pajak Kendaraan Bermotor cukup berkontribusi signifikan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan 3) Pajak Kendaraan Bermotor efektif dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini bermakna bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sangat signifikan pengaruhnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Potensi, Kontribusi, Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,

pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017, yang mengatur penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Perkembangan kendaraan bermotor berdampak pada peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan bermotor (PKB). Jumlah kendaraan bermotor selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2018) di Sulawesi Selatan mencapai 14.315.565 unit kendaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), selain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki peran yang penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terkait dengan fungsi pajak sebagai pengatur. Oleh karena itu, penelitian ini membahas suatu permasalahan terkait potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah (Halim, 2007: 96). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pengertian pendapatan (*revenues*) berbeda dengan *income*. *Revenues* merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan *Income* adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan itu. *Income* lebih tepat diterjemahkan sebagai penghasilan (Syamri dalam Santoso, 2013: 393). Pasal 157 dan Pasal 6 Undang- Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa sumber keuangan daerah yang utama adalah pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Pajak daerah merupakan Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah, Davey dalam Santoso, 2013:393). Menurut UU No. 34 Tahun 2000, yang disebut pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa objek dan tarik pajak daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1
Objek dan Tarif Pajak Daerah

No	Pajak Tingkat	Tarif
1	Pajak Kendaraan Bermotor	10 %
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor	20 %
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10 %
4	Pajak Air Pemukaan	10 %
5	Pajak Rokok	10 %
No	Pajak Tingkat II	Tarif
1	Pajak Hotel	10 %
2	Pajak Restoran	10 %
3	Pajak Hiburan	75 %
4	Pajak Reklame	25 %
5	Pajak Penerangan Jalan	10 %
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	25 %
7	Pajak Parkir	30 %
8	Pajak Air Tanah	20 %
9	Pajak Sarng Burung Walet	10 %
10	BPHTB	5 %
11	PBB Pedesaan dan Pekotaan	0,3 %

Sumber: Undang-Undang No 28 Tahun 2009

Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

b. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak), Saidi, 2010: 51. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang harus dilunasi/dibayar dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan/tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi

berupa bunga sebesar 2% perbulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

Potensi Pajak Daerah

Menurut Alwi (1989:42) potensi adalah merumuskan kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa barang atau jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi tersebut.

Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dihitung dengan menggunakan rumus potensi menurut pendapat Harun, (2003:6) sebagai berikut:

$$\text{Potensi PKB} = \frac{\text{Jumlah Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Dasar perhitungan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan kriteria penilaian merujuk pada pendapat Harun, (2003) dengan nilai potensi antara 0,00>50%.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Suprpto dalam saleh (2012) analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi Pajak Atas Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diperoleh dari realisasi pajak atas kendaraan bermotor tahun 2014 – 2018 dikali 100% dibagi dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 – 2018. Menurut ketentuan Kepmendagri No. 690.900.327 (Velayati dkk, 2013: 45) bahwa kriteria penilaian kontribusi antara 0,00>50%.

c. Rasio Efektivitas

Efektifitas pemungutan pajak menggambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) adalah prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Richard Steers (Abdul Halim, 2004:166), efektifitas harus dinilai atas tujuan yang bias dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan, berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Abdul Halim, 2004:167).

Pengertian efektifitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maksudnya adalah seberapa besar realisasi pajak yang berhasil dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo,2002). Perhitungan efektifitas (hasil guna) digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2004) bahwa efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) adalah rasio antara hasil pemungutan pajak dengan target pajak dengan anggapan semua wajib pajak membayar semua pajak terutang, yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang direncanakan sesuai target yang ditetapkan (Rosidah,2010). Perhitungan efektivitas menurut Halim (2004), menunjukkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas mencapai 100%. Maka semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik pula kemampuan Pemerintah Daerah.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan sifatnya adalah studi deskriptif. Sesuai rancangan penelitian deskriptif kuantitatif, maka penelitian ini menggambarkan dan menganalisis potensi, kontribusi, dan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data jumlah kendaraan, PKB, dan PAD tahun 2014-2018.

Data sekunder selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis potensi, kontribusi dan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

Potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat dilihat dari jumlah kendaraan bermotor setiap tahun. Selama periode 2014-2018 di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat cukup tajam, baik kendaraan beroda empat atau lebih (mobil) maupun kendaraan beroda dua (sepeda motor)

Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menggunakan rumus potensi dari Harun, (2003:6) dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2
Potensi PKB terhadap PAD

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Potensi PKB-PAD	Kategori
2014	2,872,450	813,245,129,812	3,029,122,238,496	35,32%	Cukup Potensial
2015	3,190,737	907,589,844,229	3,270,828,511,467	35,15%	Cukup Potensial
2016	3,440,022	1,026,994,107,478	3,449,561,308,105	33,49%	Cukup Potensial
2017	3,542,449	1,103,139,264,509	3,679,083,943,914	32,11%	Cukup Potensial
2018	3.761.421	1,086,257,530,648	3,367,129,697,306	34,62%	Cukup Potensial
Total	16.807.079	4,937,225,876,676	16,795,725,699,287	34,13%	

Sumber: *Bapenda Sul-Sel, 2019*

Tabel 2, menunjukkan bahwa potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar 35,32%, Tahun 2015 sebesar 35,15%, tahun 2016 sebesar 33,49%, tahun 2017 sebesar 32,11%, dan tahun 2018 sebesar 34,62%. Data ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang paling besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 dengan nilai potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 35,15%. Hal ini bermakna bahwa semakin besar potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maka semakin besar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014–2018) potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 34,13% kategori cukup potensial.

Data ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi yang besar tetapi belum terkelola dengan baik karena realisasi belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan Elfiswandi, dkk (2019) yang juga menemukan bahwa potensi kendaraan bermotor dapat meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kontribusi dari Halim (2004), dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Kontribusi PKB terhadap PAD

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Kontribusi PKB-PAD	Kategori
2014	813,245,129,812	3,029,122,238,496	26,84%	Cukup Berkontribusi
2015	907,589,844,229	3,270,828,511,467	27,74%	Cukup Berkontribusi
2016	1,026,994,107,478	3,449,561,308,105	29,77%	Cukup Berkontribusi
2017	1,103,139,264,509	3,679,083,943,914	29,98%	Cukup Berkontribusi
2018	1,086,257,530,648	3,367,129,697,306	32,26%	Berkontribusi
Total	4,937,225,876,676	16,795,725,699,287	29,31%	

Sumber: *Bapenda Sul-Sel, 2019*

Tabel 3, menunjukkan bahwa nilai persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sebesar 26,84%, hal ini bermakna bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2015 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga cukup berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai kontribusi sebesar 27,74%.

Tahun 2016 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai kontribusi sebesar 29,77%. Pada tahun 2017 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai kontribusi sebesar 29,98%, dan pada tahun 2018 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai kontribusi sebesar 32,26%.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018) sebesar 29,31% kategori cukup berkontribusi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruma dkk, (2013); Muchtar, (2017); Rompis, 2015 yang juga menemukan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Analisis Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu perhitungan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan penghitungan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang direncanakan dibandingkan dengan target (Abdul Halim, 2004:135). Rasio efektivitas dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2016: 142).

Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus efektivitas dari Halim (2004), dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Rasio Efektivitas PKB Terhadap PAD

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB	Rasio Efektivitas (%)	Kategori
2014	808,194,220,000	813,245,129,812	100,62	Sangat Efektif
2015	904,284,250,000	907,589,844,229	100,37	Sangat Efektif
2016	1,006,097,880,000	1,026,994,107,478	102,08	Sangat Efektif
2017	1,106,098,000,000	1,103,139,264,509	99,73	Efektif
2018	1,195,598,000,000	1,086,257,530,648	90,85	Efektif
Total	5,020,272,350,000	4,937,225,876,676	98,73	

Sumber: Bapenda, 2019

Tabel 4, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat efektif dengan nilai persentase capaian sebesar 100,62%, pada tahun 2015 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat efektif dengan nilai persentase capaian sebesar 100,37%, selanjutnya pada tahun 2016 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga sangat efektif dengan nilai persentase capaian sebesar 102,08%. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) efektif dengan nilai persentase capaian sebesar 99,73%, dan pada tahun 2018 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga efektif dengan nilai persentase capaian sebesar 90,85%.

Berdasarkan data pada tabel 3 menunjukkan bahwa rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam menunjang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi pada tahun 2016 dengan tingkat capaian 102,08% dan terendah pada tahun 2018 dengan tingkat capaian hanya 90,85%. Data ini bermakna bahwa rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018) sebesar 98,73% kategori efektif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Karina dkk, (2016); Adit dkk, (2014) yang menemukan bahwa penerapan Peraturan Daerah (Perda) efektif dalam meningkatkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2018) dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Target dan Realisasi PKB

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB	Kategori
2014	808,194,220,000	813,245,129,812	> Target
2015	904,284,250,000	907,589,844,229	> Target
2016	1,006,097,880,000	1,026,994,107,478	> Target
2017	1,106,098,000,000	1,103,139,264,509	< Target
2018	1,195,598,000,000	1,086,257,530,648	< Target
Total	5,020,272,350,000	4,937,225,876,676	

Sumber: Bapenda, 2019

Berdasarkan data pada tabel 5, menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2016 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melebihi target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2017-2018 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak mencapai target yang ditetapkan. Sehingga selama 5 tahun terakhir realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya Rp. 4.937,225,876,676 Miliar dari target sebesar Rp. 5,020,272,350,000 Miliar, sehingga masih ada selisih sebesar Rp. -83,046,473,324 Juta. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 Tahun (2014 – 2018) dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6
Target dan Realisasi PAD

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Capaian (%)	Capaian
2014	3,128,864,413,872	3,029,122,238,496	96,81	< Target
2015	3,432,698,249,296	3,270,828,511,467	95,28	< Target
2016	3,516,797,239,983	3,449,561,308,105	98,09	< Target
2017	3,743,344,520,531	3,679,083,943,914	98,28	< Target
2018	3,975,726,084,809	3,367,129,697,306	84,69	< Target
Total	17,797,430,508,491	16,795,725,699,187	94,63	

Sumber: Bapenda, 2019

Tabel 6, menunjukkan bahwa capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang ditetapkan paling tinggi realisasinya pada tahun 2017 sebesar 98,28% dan yang paling rendah realisasinya pada tahun 2018 sebesar 84,69%. Sehingga secara keseluruhan selama kurun waktu 5 tahun (2014 – 2018) dari target Rp.17,797,430,508,491 Milliar yang terealisasi hanya Rp.16,795,725,699,187 Milliar. Hal ini berarti masih ada nilai selisih sebanyak Rp. - 1,001,704,809,304 Milliar yang belum terealisasi dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014 – 2018). Selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2014 – 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai target yang ditetapkan.

Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan menurut hasil kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Bapak Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) Masih minimnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya baik dalam pembayaran pajak maupun pelaporan peralihan kepemilikan, 2) Belum optimalnya penegakan sanksi, 3) Keterbatasan sumber daya manusia baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, 4) Masih kurangnya inovasi sistem pelayanan di setiap UPT Kabupaten/Kota, dan 5) Pengelolaan pajak daerah masih dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil olah data penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi belum optimal dalam penarikan dan pengelolaan.
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup berkontribusi signifikan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) efektif dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan.

6. REFERENSI

- Abdullah, S dan Asmara, J. H, 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah : Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Symposium Nasional akuntansi IX, Hal.* 23-26.
- Adit, Yunawan, Dista; Anwar Made; Eris Dianawati Yunawan, 2014. Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Volume: 3, Nomor: 1, ISSN: 2337-5663.* <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/972/783>.
- Agoes, Sukrisno, 2006. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Djafar, Muhammad Saidi, Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi 2010, Rajawali Pers, Jakarta,

Competitiveness

p-ISSN: 1978-3035 – e-ISSN: xxxx-xxxx

Vol. 8, Nomor 1 | Juli – Desember, 2019

- Elfiswandi, Putri Intan Permata Sari, 2019. Analisis Kontribusi Pajak Mobil LCGC Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 6, No. 2 Juli 2019, hlm. 280-344. e-ISSN: 25801015; p-ISSN: 20879695. [journal2.um.ac.id > index.php > jaa > article > download > pdf](http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/download/pdf)
- Ibnu Syamsi, 1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Koswara. 2000. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Yogyakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offsite.
- Muchtar, Muhammad; M.Faisal Abdullah, dan Dwi Susilowati, 2017. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara, *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 3*. Hal. 385 – 399. [ejournal.umm.ac.id > index.php > jie > article > download](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/download)
- Resmi, Siti, 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat. Saidi, Muhammad Djafar. 2010. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rompis, Natalia Ester; Ventje Ilat; Anneke Wangkar, 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 03* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile/9376/8955>
- Ruma, Zainal & Andi Damayanti Jamal, 2013. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Economix Volume 1 Nomor 1 Juni 2013*. <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/viewFile/3938/2302>
- Santoso, Lukman, 2013. Problematika Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember, hal. 383-404.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2010. *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sekaran, Uma, 2010. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot, 2008. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Ed.1-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu, 1994. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Karina, Nurul dan Novi Budiarmo, 2016. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.1, Hal.715-722. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11774/11367>.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900–327 Tahun 1996 tentang Skala Kriteria Rasio Efektivitas
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah”.
- Rosidah, Euis dan Yosi Muhammad Nur, 2010. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”. *Jurnal Akuntansi*, Vol 5, No.2, Hal : 508-522.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Peraturan Pemerintah NO. 65 TAHUN 2001 Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- T. Guritno, 1992. *Kamus Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjager I dkk, 2003. *Corporate Governance, Tantangan Dan Kesempatan Bagi Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Tjager dkk, 2004. *Komisaris Independen, Penggerak Praktek GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT Indeks.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Tentang Perusahaan Daerah. UU No. 5 Tahun 1962, LN No. 10 Tahun 1962, TLN No. 2387

Competitiveness

p-ISSN: 1978-3035 – e-ISSN: xxxx-xxxx

Vol. 8, Nomor 1 | Juli – Desember, 2019

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang “Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Utami, Triani Ayu, 2014. Analisis Pajak Kendaraan Bermottr dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.